

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Qanun merupakan Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Propinsi atau daerah Kabupaten. Bahasa Qanun hanya dipakai di daerah Propinsi Aceh, sedangkan propinsi lain di Indonesia memakai nama Peraturan Daerah (Perda). Setiap Qanun yang dikeluarkan berisikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing, seperti daerah Aceh yang mempunyai perda (Qanun) yang berbeda dengan Propinsi lainnya.

Namun demikian, secara formal keberadaan Syari'at Islam baru diakui secara hukum dan dapat diterapkan secara kaffah di Nanggroe Aceh Darussalam, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaran keistemewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sejak itulah, dimulailah era baru pelaksanaan hukum Syari'at di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana sejak saat itu hukum Islam sudah dapat dijadikan hukum positif dan memberi peluang sangat luas untuk melahirkan Qanun-Qanun Syari'at yang dapat mengatur setiap sisi kehidupan masyarakat Aceh, baik dalam bidang Ibadah,

mu'amalah/ekonomi, ahwal al-syakhshiyah/ hukum keluarga, jinayah, pidana, zakat dan bidang lainnya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tersebut telah menjadi tonggak sejarah bagi pemberlakuan hukum Islam secara kaffah di Indonesia di Indonesia khususnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dimana undang-undang ini telah memberi peluang kepada masyarakat Aceh, untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku dalam setiap aspek kehidupan.

Pada prinsipnya tujuan syari'at Islam yang dijabarkan dalam sejumlah Qanun syari'at di Aceh adalah penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan individual, bermasyarakat dan bernegara. Khususnya kandungan utama Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam berupaya memilah dan mengelaborasi lebih jauh peraturan daerah No. 5/2000 tentang pelaksanaan syari'at Islam.

Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam pada pasal 13 yang berbunyi :

1. Setiap orang Islam wajib berbusana muslim.
2. Pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib membudidayakan berbusana muslim dilingkungannya.

Penjelasan yang dimaksud Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam pada pasal 13 adalah :

1. Ayat (1), berbusana Islami adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk lekuk tubuh.
2. Ayat (2), wajib membudidayakan berbusana Islami, maksudnya bertanggung jawab terhadap pemakaian berbusana Islami oleh pegawai, anak didik atau karyawan (karyawati) di lingkungan masing-masing, termasuk pada saat kegiatan olah raga.

Pemerintah Aceh yang mengatur Syari'at Islam berbusana muslimah adalah Kantor Syairat Islam, WH (Wilayatul Hisbah), dan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama). Pemerintah daerah menunjukkan keseriusan dalam penegakan Syari'at Islam secara kaffah di Nanggore Aceh Darussalam dengan mengeluarkan peraturan daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam pada pasal 15 yakni :

1. Ayat (2), Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat wajib mencegah dan meniadakan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip Syari'at Islam.
2. Ayat (3), Setiap muslim dan muslimah wajib berbusana sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat.

3. Ayat (4), setiap pemeluk agama selain agama Islam diharapkan menghormati dan menyesuaikan pakaian/berbusananya sehingga tidak melanggar tatakrama dan kesopanan dalam masyarakat.
4. Ayat (5), para pelancong/Wisatawan dari luar daerah/luar negeri supaya dapat menyesuaikan tindakan, legiatan dan berbusananya dengan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami.

Dasar-dasar hukum Islam yang berhubungan dengan Qanun berbusana muslim terdapat dalam Alqur'an surah Al-Ahzab ayat 59, yang artinya :

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya kesulurh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang”.

Selanjutnya dalam Alqur'an surah An-Nur ayat 31 yang artinya:

“Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kesuali yang (biasa) Nampak dari padanya”

Imam Qurthubi meriwayatkan bahwa, “Rasulullah memerintahkan kepada istri-istrinya, anak-anak wanita dan wanita-wanita beriman untuk mengulurkan jilbabnya adalah agar dapat dibedakan antara sifat-sifat wanita jahilyah dengan wanita-wanita muslimah. Disamping itu agar mereka tidak diganggu oleh laki-laki jahil”.

Di dalam kitab al-Muhadzdzab juz 1/64, Imam al-Syiraaziy berkata :

“Hadist yang diriwayatkan dari Abu Said al-Khuduriy, bahwasanya Nabi saw berasbda, “Aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut. Sedangkan aurat wanita adalah seluruh badannya, kecuali muka dan kedua telapak tangan”.

Dalam kenyataannya, pelaksanaan syari'at di bidang akidah, ibadah dan syiar Islam, khususnya tentang berbusana Islami, menjadi terhambat akibat dari kecenderungan masyarakat mengikuti arus budaya global sebagai identitas dari pergaulan bebas. Mengikuti trend kemajuan zaman yang dalam batas melanggar etika agama, sosial dan budaya. Tidak jarang ditemukan kejadian pendangkalan nilai-nilai agama dan adat budaya dalam berbusana, yang dulunya sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dampak dari itu semua melahirkan generasi yang hampa terhadap nilai-nilai keagamaan dan ajaran moral.

Kabupaten Aceh Tengah merupakan bagian daerah provinsi Aceh yang ikut melaksanakan bagian dari Penerepan Syari'at Islam, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam menerapkan Syari'at Islam Berbusana Muslimah (Studi Kasus Desa Berawang Gading Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah)”.

B. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah merupakan sejumlah masalah yang berhasil ditarik dari uraian latar belakang yang akan diteliti dalam lingkup permasalahan yang lebih luas dibandingkan perumusan masalah. Adapun masalah-masalah itu berhubungan dengan peranan Qanun untuk menciptakan ketertiban dalam Syari'at

Islam (berbusana muslim) bagi kehidupan masyarakat di Desa Berawang Gading Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi pemerintah dalam penerapan Syari'at Islam di desa Berawang Gading Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah.
2. Kurangnya interaksi pemerintah dengan masyarakat dalam penerapan Syari'at Islam di desa tersebut.
3. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap peranan Qanun Syari'at Islam dalam berbusana muslim.
4. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap Qanun Syari'at Islam dalam berbusana muslim.
5. Kurangnya upaya pemerintah daerah Aceh Tengah terhadap penerapan Syari'at Islam berbusana muslimah di desa Berawang Gading.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian, agar penelitian lebih terarah. Untuk lebih memudahkan penulisan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa sajakah sosialisasi pemerintah dalam penerapan Syari'at Islam di desa Berawang Gading Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah.
2. Bagaimana interaksi pemerintah dengan masyarakat dalam penerapan Syari'at Islam di desa tersebut.

3. Bagaimana upaya pemerintah daerah Aceh Tengah terhadap penerapan Syari'at berbusana muslimah di desa Berawang Gading.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena perumusan masalah adalah inti dari seluruh permasalahan yang telah diidentifikasi terlebih dahulu. Dengan demikian, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa sajakah sosialisasi pemerintah dalam penerapan Syari'at Islam di desa Berawang Gading Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah.
2. Bagaimana interaksi pemerintah dengan masyarakat dalam penerapan Syari'at Islam di desa tersebut.
3. Bagaimana upaya pemerintah daerah Aceh Tengah terhadap penerapan Syari'at berbusana muslimah di desa Berawang Gading

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah apa yang secara langsung dan spesifik akan dicapai dan dengan memperhatikan latar belakang masalah, identifikasi masalah batasan masalah, dan perumusan masalah , maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Memperoleh gambaran faktual mengenai peningkatan kinerja pemerintah terhadap Qanun Syari'at Islam (berbusana muslim) dalam masyarakat di desa Berawang Gading.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberlakuan Syari'at Islam berbusana muslimah di desa Berawang Gading.

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah di Aceh Tengah terhadap penerapan Syari'at Islam berbusana muslim.


F. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian hendaknya memberikan manfaat agar apa yang ditulis, diperbuat tidak sia-sia. Adapun yang menjadi manfaat penelitian jika tujuan diatas tercapai adalah sebagai berikut :

1. Memberi gambaran dan informasi kepada penulis dan semua pihak tentang upaya pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam menerapkan Syari'at Islam berbusana muslimah (studi kasus desa Berawang Gading Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah.
2. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dan pemikiran dalam mewujudkan upaya pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam menerapkan Syari'at Islam berbusana muslimah (studi kasus desa Berawang Gading Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat Takengon Kabupaten Aceh Tengah.
4. Hasil penulisan dapat memberikan sumbangan terhadap masyarakat khususnya tentang upaya pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam menerapkan Syari'at Islam berbusana muslimah (studi kasus desa Berawang Gading Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah.
5. Memberi pengetahuan bagi peneliti tentang peranan upaya pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam menerapkan Syari'at Islam

berbusana muslimah (studi kasus desa Berawang Gading Kecamatan
Celala Kabupaten Aceh Tengah..

6. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menyusun sebuah karya ilmiah.



THE
Character Building
UNIVERSITY